

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia dan merupakan sumber daya utama adalah air. Air menjadi kebutuhan semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap sektor pembangunan negara senantiasa membutuhkan ketersediaan air baik dari sektor pembangunan, pertanian, perikanan, perkebunan, hingga perindustrian. Sehingga air menjadi salah satu factor yang diunggulkan dalam perekonomian nasional.

Dalam konteks negara Indonesia, arti penting dari sebuah air sebagai kebutuhan dasar manusia membutuhkan jaminan akses bagi seluruh rakyat yang sangat disadari oleh para *founding fathers* di negeri ini. Hal tersebut terlihat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi;¹

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan negara atas air sebagai kekayaan alam yang bersifat nasional merupakan suatu bentuk kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (*Konsep Welfare State*)².

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

² Konsep Welfare State adalah teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain :

Oleh karena itu keberadaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga selaras dengan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi penegasan penegasan dari negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut pemerintah membuat peraturan-peraturan terkait mengenai Sumber Daya Air beserta turunannya yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lebih lanjut penguasaan negara atas air sebagai bagian dari kebutuhan yang paling mendasar dan hak asasi manusia semakin dipertegas dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28A:³

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

- I. Sebagai kondisi sejahtera (well-being),kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material;
- II. Sebagai pelayanan sosial,umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial(socialsecurity),pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal(personal social services);
- III. Sebagai tunjangan sosial,kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerimakejahteraanadalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;
- IV. Sebagai proses atau usaha terencana,sebuah prosesyang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Prabu Bathara Kresno, *Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia*, <https://www.indonesiana.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>, diakses pada 27 September 2023.

³ *Op.Cit.*, 1

Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Permasalahannya tidak dijelaskan secara lebih lanjut tentang apa yang dimaksud sebagai kemakmuran rakyat, sehingga dimensi inilah yang didalam praktik sering diterjemahkan terlalu luas atau terlalu sempit oleh pembuat kebijakan, sehingga rentan menimbulkan konflik. Ketersediaan atas air bersih menyiratkan adanya tanggung jawab dari negara untuk memenuhinya. Untuk itu, masalahnya bukan kepada kesertamertaan bagi setiap warga negara untuk dapat memperoleh air tetapi lebih kepada adanya mekanisme yang tegas dan jelas bagaimana negara akan melakukan upaya-upaya bagi ketersediaan air dan terutama langkah-langkah untuk menjamin akses tersebut.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan peningkatan kualitas air bersih kepada Masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air "negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

Tahun 1977 Konferensi International PBB yang pertama tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konvensi tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengambil seluruh langkah dalam menjamin kehidupan yang

layak termasuk ketersediaan sarana air bersih. Selain itu juga mengatur hal-hal teknis mengenai pembagian sumber air. Konferensi mengharuskan adanya manajemen pembagian sumber air yang menyangkut program, perlengkapan dan institusi sebagai upaya koordinasi di antara negara-negara yang berbagi. Solusi tersebut dapat pula dilakukan dengan pendekatan “permasalahan global harus diselesaikan dengan solusi global”. Karena kelangkaan air di suatu tempat tentu akan memberikan efek negatif ke beberapa tempat di sekitarnya.

Implikasi terhadap ketersediaan atas air bersih adalah memberikan tugas kepada negara untuk menyelenggarakan mekanisme sedemikian rupa sehingga akses masyarakat terhadap air dapat tersedia. Mekanisme ini harus diatur sehingga tidak memberikan peluang kepada negara untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak lain.

Sebagai sebuah layanan publik yang sangat mendasar, penyediaan air bagi masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Pemenuhan ketersediaan atas air sebagai layanan publik menguatkan konsep pembangunan yang berkelanjutan juga sering dijabarkan dengan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai *contuining without lessening* yang berarti melanjutkan tanpa aktivitas menguranginya.

Salah satu permasalahan dari penyediaan air bersih dalah rendahnya kesadaran masyarakat indonesia terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Masih banyaknya penduduk indonesia yang buang air besar sembarangan tentu menyebabkan

buruknya kualitas air, terutama pada sumber-sumber air yang seharusnya menjadi sumber penghidupan warga. Di Indonesia, air melimpah namun ketersediaan air bersih makin tahun ke tahun menjadi langka dan darurat.

Air sebagai sumber energi yang dibutuhkan untuk aktivitas manusia diantaranya sebagai pasokan air untuk industri, irigasi pertanian, kebutuhan individu (mandi, cuci, dan kakus). Aktivitas manusia yang berkaitan dengan penggunaan air seharusnya dapat dilakukan dengan diimbangi pengelolaan sumberdaya air yang berkualitas dengan baik. Dapat digambarkan, ketika kita menggunakan air bersih (berasal dari air permukaan), tentunya akan muncul air limbah (bekas yang digunakan). Dan tantangan selanjutnya yaitu bagaimana cara pengelolaan air yang telah digunakan tersebut. Selain masalah kualitas air, masalah lain muncul yaitu berkaitan dengan jumlah ketersediaan SDA yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi dan meningkat.

Dengan berbagai kondisi yang ada, menjaga ketersediaan air bersih memerlukan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif dengan melibatkan semua komponen, baik pemerintah pusat, daerah ataupun desa bahkan penduduk dapat terlibat langsung dalam penetapan model penghematan air yang sesuai dalam berbagai situasi.

Air tersedia dalam berbagai macam sumbernya seperti air sungai, air hujan, dan air tanah. Air merupakan komponen kehidupan yang diperlukan seluruh makhluk yang ada di bumi. Ketiadaan air akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh organisme yang dalam hal ini khususnya air tanah. Air tanah adalah

air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada dibawah permukaan tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian terkumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air.⁴

Air bawah tanah memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air, baik untuk makhluk hidup, rumah tangga dan industri. Secara umum, air dalam tanah akan mengalir sangat perlahan melalui celah yang sangat kecil dan atau melalui butiran antar batuan. Batuan yang memiliki kemampuan menyimpan dan mengalirkan air tanah disebut akuifer.⁵

Pengertian air tanah sendiri juga terdapat dalam Undang Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 1 Ketentuan Umum, yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.⁶ Air tanah terbentuk berkaitan dengan adanya siklus hidrologia yang merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan berhenti, dimana proses air dari atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan atau salju akan kembali lagi ke atmosfer secara berulang terus menerus.

⁴ Rimbakita, *Air Tanah – Pengertian, Proses Terbentuk, Sumber, Jenis & Manfaat*, <https://rimbakita.com/air-tanah/>, diakses pada 17 Februari 2023. Definisi Air Tanah ini didasari dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang menjelaskan dari mana Air Tanah berasal. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mendefinisikan Air Tanah terdapat di lapisan permukaan tanah.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 1 Ketentuan Umum. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Air Tanah termasuk salah satu sumber daya air selain air permukaan, air hujan, air laut yang berada di darat. Sementara dalam jurnal sebelumnya disebutkan bahwa air tanah berasal dari air hujan yang masuk ke dalam lapisan tanah yang tidak dapat ditembus lagi oleh air. Terdapat keselarasan yang terjadi dalam kedua definisi ini yang dapat penulis simpulkan bahwa air tanah sama dengan air hujan.

Air yang turun ke bumi sebagai air hujan sebagian besar akan mengalir dipermukaan tanah sebagai air permukaan, seperti sungai, danau, atau rawa. Sebagian kecil air hujan tersebut juga meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam zona jenuh, sehingga menjadi air tanah.⁷

Ketergantungan manusia akan ketersediaan air bersih saat ini telah mencapai 70% dan kemungkinan akan meningkat seterusnya apabila terjadi fenomena kekurangan sumber air. Apabila pasokan atau cadangan air menipis, maka akan terjadi ancaman bencana kekeringan. Air tanah dapat berada dibawah permukaan tanah dalam bentuk kumpulan air, seperti pada gua bawah tanah atau sungai bawah tanah. Keberadaan air bawah tanah dapat mencapai kedalaman puluhan bahkan ratusan meter dibawah permukaan bumi.

Berbicara tentang penyediaan kecukupan air bersih, pemerintah sudah memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada institusi yaitu PDAM, akan tetapi pada realitasnya PDAM belum mampu memenuhinya secara memadai hingga pada saat ini. Keadaan tersebut memotivasi masyarakat untuk mengambil air tanah dalam memenuhi kebutuhan air bersih mereka sehari-hari, terutama memenuhi kebutuhan dunia industri dalam jumlah yang besar.

Tidak dapat dipungkiri ketersediaan air bersih masih menjadi fenomena yang hingga saat ini negara mencari solusi yang tepat dalam mengoptimalkan

⁷ *Op.cit 1*. Dalam prosesnya, Air Hujan yang turun dalam masuk kedalam permukaan dan terkumpul di dalam permukaan tersebut karena tidak dapat lagi menebus kedalam lapisan yang dapat ditembus air. Air yang terkumpul tersebut menjadi Air Tanah dan menjadi salah satu sumber daya air yang kemudian dapat dimanfaatkan.

manajemen air bersih. Hal inilah yang selanjutnya menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemanfaatan air tanah yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Dengan memanfaatkan air tanah sebagai alternatif pemenuhan ketersediaan akan air bersih, menjadikan potensi terhadap tindakan eksploitasi air tanah yang diduga dilakukan oleh berbagai pelaku usaha yang menjadikan air bersih sebagai bahan utama dalam menjalankan usahanya. Salah satu upaya pemerintah dalam mencoba menanggulangi tindakan eksploitasi air tanah tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. Namun demikian keputusan inilah yang menurut penulis belum menyelesaikan permasalahan bagi pelaku usaha terhadap ketersediaan akan air bersih.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dugaan eksploitasi air tanah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang “berdampak dan berefek” kepada masyarakat. Kajian akan dilakukan lebih dalam dengan beberapa Undang-Undang terkait, Peraturan Daerah yang terkait dan juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya Penulis sertakan untuk dijadikan sebagai rujukan untuk dapat mendukung Penulis dalam membuat penelitian tesis ini yang berjudul **”Eksploitasi Air Tanah yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha yang Berdampak dan Berefek bagi Masyarakat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam hal mengenai pengaturan usaha penggunaan air tanah, penulis menemukan 2 rumusan masalah terkait dengan analisis karya tulis ini yaitu :

1. Mengapa masih terjadi eksploitasi air tanah oleh Pelaku Usaha di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah air tanah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian ilmiah, penelitian tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memecahkan masalah terkait dugaan eksploitasi air tanah yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia yang berdampak dan berefek bagi Masyarakat dikaitkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah

2. Mengevaluasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah air tanah
3. Menemukan solusi baik dari sisi pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah untuk dapat mencegah tindakan eksploitasi air tanah yang berdampak dan berefek bagi Masyarakat dan juga pemenuhan akan ketersediaan akan air bersih bagi pelaku usaha.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Dalam sisi sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis mengenai dugaan eksploitasi air tanah, dampak dan efek dari eksploitasi air tanah tersebut, alasan para pelaku usaha pada dugaan mengeksploitasi air tanah, upaya pemerintah terhadap dugaan eksploitasi air tanah oleh pelaku usaha, dan juga peraturan-peraturan terkait eksplotasi air tanah, yurisprudensi hingga jurnal-jurnal pendukung dalam membangun teori-teori yang akan dipaparkan dalam penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa baik program sarjana maupun program magister hukum dan doktor ilmu hukum

mengenai **"Eksplorasi Air Tanah yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha yang Berdampak dan Berefek bagi Masyarakat"**.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam menguraikan pembahasan yang sistematis pada materi yang disajikannya tersebut, dengan ini peneliti melaksanakan penyusunan terhadap sistematika penulisan ini sebagaimana di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, materi yang dibahas ialah gambaran yang singkat atas isi bab-bab kemudian akan dilaksanakan pembahasan pada tesis ini yang saling memiliki keterkaitan hubungan, guna melaksanakan pembahasan pada tema pokok atas topik ini. Di dalam bab ini juga bahwa pembahasan ini secara sistematis disusun yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini ada dua bagian, diantaranya ialah landasan teori dan juga landasan konseptual. Di dalam landasan teori ini nantinya akan dilaksanakan pembahasan mengenai berbagai teori yang berisikan dengan uraian mengenai teori yang ada dan juga dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini begitu juga dengan yurisprudensi yang akan dipergunakan nantinya. Sementara itu, landasan konseptual ini berisikan dengan definisi dan juga penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, peneliti akan menguraikan terkait jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti menguraikan jawaban atas permasalahan mengenai **Dugaan Eksploitasi Air Tanah yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha yang “Berdampak dan Berefek” bagi Masyarakat**”.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

